

**PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK GANTI RUGI
OLEH DOKTER KEPADA PASIEN DALAM KASUS
MALPRAKTIK**
(STUDI PUTUSAN NOMOR 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT)

SKRIPSI

Oleh

Aadilah Tsaabitah

2040050041



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK GANTI RUGI
OLEH DOKTER KEPADA PASIEN DALAM KASUS
MALPRAKTIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum**

Universitas Kristen Indonesia

Oleh

Aadilah Tsaabitah

2040050041



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aadilah Tsaabitah
NIM : 2040050041
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Ganti Rugi Oleh Dokter Kepada Pasien Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt) adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Februari 2024



Aadilah Tsaabitah
NIM. 2040050041



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :

Nama : Aadilah Tsaabitah
NIM : 2040050041
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Ganti Rugi
Oleh Dokter Kepada Pasien Dalam Kasus
Malpraktik (Studi Putusan Nomor
864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2024
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0327046303

Dr. dr. Rospita Adelina Siregar,
MH.Kes.
NIDN. 0420106503

Ketua Program Studi

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0327046303

Dekan,

Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
NIDN. 0302117904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 3 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Aadilah Tsabitah
NIM : 2040050041
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Ganti Rugi Oleh Dokter Kepada Pasien Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt)

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.	Ketua	
2. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes.	Anggota	
3. Andree Washington, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

**HALAMAN PENGESAHAN
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM BENTUK GANTI RUGI OLEH
DOKTER KEPADA PASIEN DALAM KASUS MALPRAKTIK (STUDI
PUTUSAN NOMOR 864/PDT.G/2019/PN JKT.BRT)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Aadilah Tsaabitah
NIM : 2040050041
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Administrasi Negara

Telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi Pada tanggal 3 Februari 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat

Susunan tim pengaji,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
NIDN. 0327046303

Dr. dr. Rospita Adelina Siregar,
MH.Kes
NIDN. 0420106503

Anggota Pengaji

Andree Washington, S.H., M.H.
NIDN. 0302029203



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aadilah Tsaabitah
NIM : 2040050041
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Ganti Rugi
Oleh Dokter Kepada Pasien Dalam Kasus
Malpraktik (Studi Putusan Nomor
864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt)"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 3 Februari 2024

MATERAI TEMPAL
EFDOALX069198276
Aadilah Tsaabitah
NIM. 2040050041


KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Ganti Rugi Oleh Dokter Kepada Pasien Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang luas mengenai kepastian hukum pemberian ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara rumah sakit dan dokter, dan pemenuhan hak pasien dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt. Tujuan lainnya dalam penulisan skripsi yaitu guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu untuk mencapai kesempurnaan skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbang pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Tomson Situmeang, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Rr.Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia, selaku Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu, tenaga, memberikan semangat dan arahan bimbingan selama menyusun skripsi bagi penulis.

- 
5. Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes. selaku Dosen Pembimbing 2 dan Dosen Pengaji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, semangat dan arahan bagi penulis.
 6. Andree Washington, S.H., M.H. selaku Dosen Pengaji III yang telah bersedia meluangkan waktu dan arahan bagi penulis.
 7. Mery R L Sibarani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama perkuliahan di fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia.
 8. Dua orang paling berjasa dalam hidup penulis, Ayahanda Muhammad Arifin Siagian dan Ibunda Amrih Arum Nuriana. Terimakasih karena selalu menjadi penyemangat penulis, sandaran ternyaman untuk penulis, tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi yang selalu dilontarkan dan tidak akan terlupakan oleh penulis “Kakak pasti bisa, ayo pasti bisa, kakak harus semangat”. Dengan semua hal yang telah diberikan oleh Ayahanda Muhammad Arifin Siagian dan Ibunda Amrih Arum Nuriana, penulis hanya dapat memberikan dan mempersembahkan skripsi ini. Panjang umur dan sehat selalu ya.
 9. Adikku tersayang, Annisa Antik Hanafiyah Siagian. Terimakasih karena sudah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis disaat penulis mulai menyerah dalam membuat skripsi. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
 10. Elrica Amalia Putri, Danvy Almira Mazaya, Indira Syafitri dan Gadis Wulansuci Biyantoto selaku sahabat seperambisan sejak SMA. Terimakasih telah menamani, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
 11. Herfina L. Naibaho, Elsa Oktovina Yarisetouw, Nova Elena, Novi Elina, Chien Rosley Tuapetel, Wianda Archianti Savitri, Mega Donna Gultom dan Stefanie Hardiandra selaku sahabat sejak masa perkuliahan dimulai. Terimakasih telah menerapkan prinsip saling mendukung di lingkup pertemanan ini. Semangat dan sukses selalu ya.
 12. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak tau keberadaanmu entah di bumi

bagian mana dan sedang mengenggam tangan siapa. Seperti kata Bj Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat”, maka sampai bertemu di titik terbaik menurut takdir.

13. Vidi Aldiano dan Deddy Corbuzier yang telah membuat content Podhub. Dengan adanya Podhub yang selalu ditayangkan setiap sabtu, membuat penulis terhibur ketika skripsi membuat penulis putus asa.
14. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Aadilah Tsaabitah Siagian. Terimakasih telah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah mencoba, terimakasih karena tidak mau menyerah di tahun ini. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Setelah ini akan banyak badai yang akan datang pada dirimu maka dari itu semangat untuk menjalani dan mengukir masa depan.

Jakarta, 3 Februari 2024



Aadilah Tsaabitah

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	7
1. Kerangka Teori.....	7
a. Teori Kepastian Hukum	7
b. Teori Pertanggungjawaban Hukum	8
2. Kerangka Konsep	8
a. Pertanggungjawaban	9
b. Ganti Rugi	9
c. Dokter	9

d. Pasien	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Metode Pendekatan	11
3. Jenis Data	11
a. Bahan Hukum Primer.....	11
b. Bahan Hukum Sekunder	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisa Data.....	13
G. Sistimatika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	15
A. Tinjauan Teori Kepastian Hukum	15
B. Tinjauan Teori Pertanggungjawaban Hukum	16
1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana	16
2. Sistem Pertanggungjawaban Administrasi.....	17
3. Sistem Pertanggungjawaban Perdata	17
C. Tinjauan Tentang Hukum Kesehatan.....	17
1. Pengertian Hukum Kesehatan	17
2. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan	18
3. Sumber Hukum Kesehatan.....	18
4. Asas-Asas Hukum Kesehatan	19
a. <i>Sa Science Et Sa Conscience</i>	19
b. <i>Agroti Salus Lex Suprema</i>	19
c. <i>De Minimis Noncurat Lex</i>	19
d. <i>Res Ipsa loquitur</i>	20
D. Tinjauan Umum Perjanjian Kemitraan	20
E. Tinjauan Umum Perjanjian Terapeutik	20
F. Tinjauan Umum Malpraktik.....	21
1. Pengertian Malpraktik.....	21
2. Pengertian Malpraktik Medis.....	21

3. Unsur-Unsur Malpraktik Medis	22
4. Bentuk-Bentuk Malpraktik Medis.....	22
a. Malpraktik Etik	22
b. Malpraktik Yuridis	23
1) Malpraktik Pidana	23
2) Malpraktik Administratif	23
3) Malpraktik Perdata	23
5. Subyek Hukum Malpraktik Medis	25
a. Pasien	25
b. Dokter.....	26
c. Rumah Sakit.....	27
6. Tanggung Jawab Dokter dalam Hukum Pidana.....	27
7. Tanggung Jawab Dokter dalam Hukum Administrasi	28
8. Tanggung Jawab Dokter dalam Hukum Perdata.....	29
G. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Medis.....	30
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Medis	30
2. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa Medis.....	30
BAB III KEPASTIAN HUKUM PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA PASIEN DENGAN ADANYA PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA RUMAH SAKIT DAN DOKTER.....	32
A. Dasar Hukum Kesehatan.....	32
1. Undang-Undang No 36 Tahun 2014	32
2. Undang-Undang No 29 Tahun 2009	34
3. Undang-Undang No 44 Tahun 2009	36
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2023	38
B. Hukum Perjanjian.....	39
1. Perjanjian Kemitraan.....	39
C. Analisa Hukum Pemberian Ganti Rugi kepada Pasien dengan Adanya Perjanjian Kemitraan antara Rumah Sakit Dan Dokter	45

BAB IV PEMENUHAN HAK PASIEN DALAM PUTUSAN NOMOR 864/PDT.G/2019/PN JKT. BRT	48
A. Perjanjian Terapeutik	48
B. Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Dalam Kasus Malpraktik.....	55
C. Kasus Malpraktik Dalam Putusan No. 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt	59
1. Identitas penggugat dan tergugat	59
2. Kronologi Kasus Putusan No. 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt.....	60
D. Pertimbangan Hukum.....	66
E. Analisa Pemenuhan Hak Pasien Dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Adilah Tsaabitah
B. NIM : 2040050041
C. Program Kekhususan/Departemen : Pertanggungjawaban dokter dan rumah sakit/Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Pertanggungjawaban Dalam Bentuk Ganti Rugi Oleh Dokter Kepada Pasien Dalam Kasus Malpraktik (Studi Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/Jkt.Brt)
E. Halaman : i-ix 75 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit
G. Ringkasan Isi :

Malpraktik adalah tindakan tenaga medis yang merugikan pasien. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kepastian hukum pemberian ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara rumah sakit dan dokter, dan bagaimana pemenuhan hak pasien dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi putusan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: KUHPerdata, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan dan Putusan No. 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt, sedangkan bahan hukum sekunder: buku terkait kesehatan dan malpraktik

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian kemitraan tidak dapat dijadikan alasan rumah sakit untuk tidak memberikan ganti rugi kepada pasien dan pemenuhan hak pasien dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt tidak terpenuhi.

- H. Daftar Acuan : 30 buku + 7 peraturan perundang-undangan
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
Dosen Pembimbing II : Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes

Jakarta, 3 Februari 2024

Penulis

Adilah Tsaabitah

ABSTRACT

- A. Name : Aadilah Tsaabitah
B. NIM : 2040050041
C. Specialty Program/Department : *Doctor's responsibility and Hospital / Administrative Law Country*
D. Title: *Accountability in Form Compensation by Doctors to Patients in Malpractice Cases (Study Decision Number 864/Pdt.G/2019/Jkt.Brt)*
E. Pages : i-ix 75 Pages + Bibliography + Attachment
F. Keywords : *Doctor's Liability and Hospital*
G. Content Summary :

Malpractice is an action by medical personnel that harms patients. *The formulation of the problem in this thesis is how to ensure legal certainty in providing compensation to patients with the existence of a partnership agreement between hospitals and doctors, and how to fulfill patient rights in Decision Number 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt*


This research is normative legal research with a decision study approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: the Civil Code, laws and regulations related to health and Decision No. 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt, while secondary legal materials: books related to health and malpractice.

From the results of this research, it can be concluded that the partnership agreement cannot be used as an excuse for hospitals not to provide compensation to patients and that the fulfillment of patient rights in Decision Number 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt is not fulfilled.

- H. Reference list: 30 books + 7 laws and regulations invitation
I. Supervisor I : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
Supervisor II : Dr. Dr. Rospita Adelina Siregar,
MH. Kes

Jakarta, February 3th 2023

Author



Aadilah Tsaabitah